

Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pengurus dalam Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Koperasi

Mariani Loise¹, Alfian²,

Politeknik Maritim AMI Makassar

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang pendirian koperasi serta bagaimana pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan dan administrasi koperasi. Metode hukum normative digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa: 1. Aspek Hukum Pendirian Koperasi U.U No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan mengalokasikan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk kegiatan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama berdasarkan nilai prinsip ekonomi, sosial, dan budaya koperasi. 2. Tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan keuangan serta administrasi koperasi didasarkan pada prinsip bahwa Pengurus bertanggung jawab atas jalannya Koperasi dengan cara memperoleh dana yang tidak merugikan Koperasi, serta menggunakannya seefisien dan seefektif mungkin. Hal ini merupakan perwujudan dari tujuan pengelolaan keuangan Koperasi. Tujuannya ialah untuk memaksimalkan keuntungan (SHU) yang pada gilirannya dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Manajemen Koperasi

Copyright (c) 2022 Mariani Loise

✉ Corresponding author :

Email Address : marianiloise67@gmail.com

PENDAHULUAN

Dari segi hukum, koperasi merupakan salah satu bentuk badan ekonomi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang (U.U) Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Secara kelembagaan dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi diberi legitimasi dari pemerintah dan DPR, untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik di masyarakat. Di sisi lain, masyarakat saat ini seolah-olah menghadapi kebingungan, akan berperan serta keberadaan koperasi, apakah tetap memiliki jiwa dan semangat untuk memajukan ekonomi anggota ataukah koperasi hanya menjadi atau apakah koperasi hanya menjadi sarana mencari uang bagi pengurusnya, anggota dan kemudian pengurus secara pribadi mendapatkan keuntungan dari pengelolaan koperasi.

Masalah-persoalan yang muncul pada koperasi yang mengakibatkan salah urus oleh para pengelola koperasi, koperasi tidak berkembang, atau merampas kewenangan oleh para pengurus koperasi, merupakan catatan buram tersendiri dari pengelolaan koperasi di Indonesia. Perkara lainnya, yaitu tidak pahamnya para anggota akan peran dan fungsi rapat anggota dimana para anggota koperasi termasuk bagian dari rapat anggota, turut memberikan andil bagi kepemilikan kewenangan para pengurus koperasi, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah baru pada koperasi, koperasi tidak

berkembang, pengurus koperasi kurang baik, ataupun bangkrut pada koperasi karena tidak dapat dipertanggung jawabkan pengelolaan koperasi oleh para pengurus. karena pengurus tidak mampu mengawasi tanggung jawab pengelolaan

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang kemudian menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pendirian koperasi?
2. Bagaimana pertanggungjawabn pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen/administrasi koperasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu memandang hukum sebagai kaidah (norma). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan mempelajari literatur hukum atau peraturan tentang pendirian dan pengelolaan koperasi, artikel hukum dan sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendirian Koperasi Dari Segi Hukum

Pasal 7 UU tahun 2012 No. 17 tentang koperasi menjelaskan, (1) Induk koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dengan mengalokasikan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. (2) Koperasi anak perusahaan membentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi induk. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 disebutkan: "Tujuan syarat ini adalah untuk memelihara kelangsungan usaha dan kehidupan koperasi. Koperasi dibentuk oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan dan mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi pasal 8 ayat 2. Pendirian koperasi yang disebutkan dalam pasal 7 dilakukan dengan kata pendirian, yang meliputi undang-undang. (1) Koperasi yang berkedudukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut anggaran dasar. Dalam spesifikasi pasal 8 ayat 1 disebutkan: "Kantor terdaftar adalah alamat tetap tempat usaha koperasi." Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-undang inilah yang mengatur anggaran dasar sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya

- a. Nama serta jabatan
- b. Domisili anggota
- c. Tujuan, kegiatan usaha, dan jenis kopراسي
- d. Jangka waktu pendirian koperasi
- e. Ketetapan modal koperasi
- f. SOP pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus
- g. Hak kewajiban seluruh anggota
- h. Syarat keanggotaan
- i. Dll

Dalam penjelasan pasal 16 huruf d dan m disebutkan bahwa "jangka waktu pendirian koperasi dapat ditetapkan untuk waktu yang terbatas atau untuk waktu yang tidak ditentukan, tergantung dari tujuannya. Sanksi adalah sanksi yang diatur secara internal dalam peraturan ini. Setiap anggota koperasi akan dikenakan sanksi baik itu pengurus, pengawas dan anggota lainnya, yang melanggar ketentuan anggaran dasar. Pasal 17 UU No. 17 tahun 2012 akta pendirian. Pengesahan koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan. (3) Apabila menteri tidak menyetujui dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat 2, maka perjanjian pendirian koperasi dianggap sah. Pasal 14 mengatakan: "(1) perihal pengesahan koperasi, setelah disahkan total anggotanya berkurang dari total yang ditetapkan dalam Pasal 7 dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari kondisi yang ditetapkan, minimum jumlah anggota harus dipenuhi. Menurut ayat 2, setelah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 1, anggota koperasi tetap di bawah jumlah minimum anggota, anggota koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban atau kerugian yang timbul, dan menteri harus menutup koperasi.

Menurut pasal 15 (1): "(1) segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota, pengurus dan/atau pengawas sebelum koperasi disahkan menjadi badan hukum, dan perbuatan hukum koperasi, diterima oleh koperasi, koperasi wajib mengambil alih dan mengkonfirmasi tindakan hukum itu. (2) dalam hal peraturan tersebut pada ayat 1 tidak diambil alih atau tidak disahkan oleh koperasi, maka seluruh anggota, baik pengurus dan/atau pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang akan timbul. sebagai perbandingan penulis mencoba membuat perbandingan hukum antara ketentuan UU No. 25 tahun 1992 dengan UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. UU No 25 tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

Menurut (Fitran Zain, 2013), berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa perbedaan UU No. 25 tahun 1992 dan UU No. 17 tahun 2012 dapat dilihat dari pengertian koperasi sebagai berikut: UU No. 25 tahun 1992, menjelaskan koperasi adalah usaha yang terdiri dari badan hukum atau badan hukum koperasi yang pada dasarnya memiliki kegiatan koperasi dan usaha ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan. sementara itu, UU No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau badan hukum koperasi, untuk membagi kekayaan anggotanya menjadi modal untuk pengelolaan perusahaan, yang bisa memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Mengenai proses pendirian koperasi harus memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan Badan Perindustrian dan Perdagangan Koperasi tempat pendirian koperasi. Adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992. Persyaratan untuk mendapatkan izin:

- a. Surat permohonan
- b. Kesepakatan pendirian koperasi
- c. Daftar yang hadir pada saat pendirian
- d. Fotokopi kartu identitas pengurus
- e. Simpanan anggota
- f. Bukti simpanan anggota
- g. Neraca awal
- h. Rencana awal

Masa berlaku izin: Tidak terbatas, dengan syarat koperasi yang disebutkan dalam izin dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pelaksanaan/Tanggung Jawab Penerima Lisensi: Pengawas harus mematuhi semua ketentuan peraturan dan ketentuan koperasi sebagaimana ditentukan. Sanksi pelanggaran persyaratan izin kegiatan: Apabila koperasi yang bersangkutan tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka kegiatan koperasi yang bersangkutan dianggap dihentikan dan selanjutnya dilakukan proses untuk menghentikannya.

2. Bentuk tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan manajemen koperasi

Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan manajemen koperasi tidak terlepas dari aspek hukum serta manajemen pengurusan dan pengelolaan koperasi itu sendiri. Definisi manajemen adalah proses mengkoordinasikan tugas-tugas

pekerjaan agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan orang lain. (Robbins, et al, 2002).

Yang dimaksud dengan orang lain disini memiliki arti yang sangat luas, karena bisa berupa bantuan pikiran, tenaga dan bisa juga karena intuisi. Koperasi menurut UU No. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang kekayaannya dipisahkan dari modal untuk pengurusan perusahaan, serta memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. . nilai dan prinsip koperasi. Sementara itu, UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi didefinisikan sebagai pedagang tunggal atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

Oleh karena itu, manajemen koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pengelolaan koperasi terdapat tiga unsur pokok koperasi, atau instrumen organisasi, adalah rapat anggota, kepengurusan dan badan pengawas.

1. Rapat Anggota adalah lembaga tertinggi koperasi.
2. Pengurus adalah pemilik yang sebenarnya dari hasil rapat para anggota.
3. Badan pengawas sebagai badan yang mengawasi pengurus dalam melaksanakan amanat rapat anggota.

Dari ketiga unsur manajemen koperasi diatas, manajemen memainkan peran terbesar. Oleh karena itu, pengurus haruslah seseorang yang memiliki kemampuan dan komitmen yang besar untuk memajukan koperasi. hasil yang telah disepakati pada rapat anggota. Dalam hal pengelolaan keuangan koperasi merupakan bagian dari pengurusan koperasi, yang secara praktis dilakukan oleh pengurus dan dikendalikan oleh pengawas dan anggota. Pemeriksaan anggota dipandang sebagai pemeriksaan yang paling efektif, yang dihasilkan dari identitas ganda anggota, dimana anggota sebagai pemilik dan juga pengguna jasa/jasa koperasi. Koperasi Sebagai badan usaha, harus dikelola secara kompoten. Sehingga tim pengurus yang anggotanya disertai tugas penyelenggaraan organisasi dan pengelolaan koperasi memerlukan pengetahuan yang komprehensif tentang pengelolaan koperasi. Salah satunya adalah manajemen keuangan atau permodalan. Ini UU no. 25 Tahun 1992 antara lain berhubungan dengan pengelolaan keuangan:

1. Pengurusan koperasi dan kegiatan niaganya.
2. Menyerahkan Rencana Kerja Koperasi dan Presentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK).
3. Penyampaian laporan keuangan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas.
4. Memelihara catatan keuangan dan persediaan dengan baik.

Menurut (Dina Fadhila, 2013), dalam hal ini, manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi, yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh pengurus dan dikendalikan oleh badan pengawas dan anggota. Pemeriksaan anggota dipandang sebagai pemeriksaan yang paling efektif, yang dihasilkan dari identitas ganda anggota, yaitu. pemilik dan pengguna jasa/jasa koperasi. Sebagai pemilik, anggota wajib memantau kinerja usahanya. Oleh karena itu, pengawasan anggota lebih efektif daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pengawas, karena anggota mengalami pelayanan yang dirasakan, sehingga mereka dapat merasakan langsung bagaimana usaha koperasi dijalankan. Anggota dapat merasakan apakah tindakan manajemen konsisten atau menyimpang dari mandat rapat anggota. Meminimalkan penggunaan modal merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan koperasi. Meminimalkan penggunaan modal dapat memaksimalkan keuntungan atau SHU dan pada akhirnya memaksimalkan kesejahteraan anggota. Peningkatan kesejahteraan SHU dan anggota dapat meningkatkan kepercayaan pihak ketiga (kreditor) terhadap koperasi

SIMPULAN

1. Aspek hukum pendirian koperasi di U.U. Peraturan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang mengalokasikan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk melakukan kegiatan niaga yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama. dari industri. ekonomi, masyarakat dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip. Koperasi.
2. Tanggung jawab pengurus atas pengelolaan keuangan dan manajemen koperasi didasarkan pada prinsip bahwa pengurus bertanggung jawab atas kegiatan koperasi, memperoleh dana yang tidak merugikan koperasi, dan menggunakannya secepat dan seefisien mungkin. Perihal ini adalah pembentukan tujuan pengelolaan keuangan koperasi. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan (SHU) yang pada gilirannya dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota.

Referensi:

- Dina Fadhila, *Manajemen Keuangan Koperasi*, Universitas Gunadharma, Jakarta, <http://fadhila-dina.blogspot.com/2012/12/manajemen-keuangan-koperasi.html>. Diakses Tanggal 18 September 2013.
- Fitran Zain, 2013. *Perbedaan U.U. No.25 Tahun 1992 dan U.U. No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi*. <http://fitranhebat.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dengan-uu.html> Diakses, tanggal 19 September 2013.
- Robbins, S.P., and Mary Coulter, *Management, Seventh Edition*, Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey, 2002.
- Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mengenal Keuangan dan Modal Koperasi*, Jakarta, 2010.